

## **ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Lu Sudirman  
Susilawati**

### ***Abstract***

*Abortion was an act which prohibited in Indonesia. This had been regulated in KUHPidana generally and specifically regulated under Law No. 36 of 2009 About Health. In this Law explained about the legal abortion that caused by raping victim and there was an indication of health problems. However, based on the data from Family Planning Coordination Forum that shown the amount of abortion case reached 2,4 million on 2012. Then, most of that had been done not because the reason of being raping victim and health problems.*

*The purpose of this research is to analyzed the juridical review about abortion case according to the Law No. 36 of 2009 About Health. Then, also analyzed the legality of the abortion action that regulated under that Health Constitution.*

*This research was based on normative law and using comparative law on the appication. The data that had been used was primary data and secondary data, those data then will be proceed and been analyzed, qualitative analysis will be used on the data grouping suitabling with the aspect that will be research. Then, the conclusion that related to this studies wil be explained descriptively.*

*According to the research oucome, we found out that The Law No. 36 Of 2009 About Health already been so detailed regulated about the abortion act that had been legalized. In fact, in Indonesia there were still a lot ilegal abortion case that happened and missused the rule that exist under the Health Law that legalized the abortion on raping case.*

***Keyword : Action, Abortion, Health, Legality***

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aborsi atau sering disebut dengan abortus provocatus. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis , yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan abortus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara abortus provocatus kriminalis adalah aborsi

yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.<sup>69</sup>

Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru di Indonesia bahkan sudah semenjak zaman purba/kuno, yang membedakan hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin meningkat, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu yang semakin kecil.

Saat ini abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka abortus atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan abortus itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.<sup>70</sup>

Persoalan aborsi tidak dapat dipandang secara sederhana, dari sudut pandang agama, aborsi secara tegas dinyatakan sebagai praktik yang dilarang. Tidak jauh berbeda dengan perspektif agama, aborsi dari segi moral juga dinilai sebagai tindakan asusila, karena secara substansial aborsi tidak lebih dari bentuk pembunuhan janin yang tidak berdosa. Sementara itu, dari aspek kesehatan aborsi dipandang sebagai langkah untuk menekan dan bahkan mencegah angka kematian ibu yang masih relatif tinggi terutama di Indonesia.<sup>71</sup>

Selain hal tersebut, yang juga menjadi fenomena sosial adalah perdebatan pro dan kontra mengenai aborsi. Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak untuk menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.<sup>72</sup>

Dalam sistem hukum negara Indonesia, mengatur jelas khusus mengenai aborsi dalam praktik medis yang tertera dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009<sup>73</sup>, yaitu dalam Pasal 75 dan 76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam pasal 31 - pasal 39.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas peneliti yaitu *pertama*, bagaimanakah tinjauan yuridis tindakan aborsi menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? dan *kedua*, bagaimanakah tindakan aborsi

<sup>69</sup> Husnul Khatimah, "abortus provocatus criminalis" <http://husnulkhatimah1991.blogspot.com/2012/08/makalah-abortus-provokastus-kriminalis.html>. diunduh tanggal 28 april 2015

<sup>70</sup> Kimmy, "Aborsi diindonesia" <http://bukuhariankimmy.blogspot.com/2013/05/aborsi-sebuah-paradokskontradiksi.html>, diakses tanggal 1 September 2014

<sup>71</sup> Rain, "aborsi dilihat dari segi hukum" <http://kall-el-rein.blogspot.com/2009/01/eutanasia.html>. Diunduh tanggal 20 Desember 2014.

<sup>72</sup> Lilien Eka Chandra, "Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal," Lifestyle ( mei 2006), hal.60.

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-undang Kesehatan*, UU Nomor 36 tahun 2009, LN No.144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps.75,Ps.76,Ps. 194.

terhadap korban perkosaan ditinjau dari Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan didukung dengan data primer yang diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Bidan dan Penyidik.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Peneliti yaitu data sekunder antara lain terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari penjelesan dan peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti, Artikel atau tulisan dari para ahli, Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris.<sup>74</sup>Kemudian di dukung dengan data primer yang dimana peneliti melakukan wawancara terhadap bidan dan penyidik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Peneliti yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum dan laporan jurnal. Kemudian di dukung dengan data primer yang dimana peneliti melakukan wawancara terhadap bidan dan penyidik. Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Yuridis Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Abortus ini ada dua macam yaitu abortus spontaneous atau lebih dikenal dengan istilah keguguran yaitu gugurnya kandungan ketika belum saatnya tanpa adanya unsur-unsur kesengajaan dan abortus provocatus yaitu gugurnya kandungan ketika belum saatnya dengan adanya unsur-unsur kesengajaan.

Aborsi sesungguhnya di larang secara hukum dengan alasan melanggar beberapa ketentuan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak janin untuk hidup. Hal ini di atur dalam KUHPidana secara umum tentang tindakan aborsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 299 (1) :

*“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau*

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 56.

*menyuruhnya supaya diobati, dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun...”*

b. Pasal 346 :

*“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

c. Pasal 347 (1) :

*“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

d. Pasal 348 (1) :

*“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”*

KUHPidana mengatur tentang tindakan aborsi secara umum, namun pengaturan tentang tindakan aborsi secara khusus di atur dalam UU Kesehatan. Pengaturan tentang tindakan aborsi di atur dalam pasal 75, 76, 77 dan pasal 194 UU Kesehatan yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 75 berbunyi :

- 1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :*

- a) *Indikasi kedarutan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- b) *indikasi kedaruratan medis kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- c) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*
- d) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertamahaid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

## b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
2. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

## c. Pasal 77 berbunyi :

*“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

## d. Pasal 194 berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa tindakan aborsi justru banyak dilakukan bukan dengan alasan medis, seperti data yang dipaparkan oleh BKKBN yang menyatakan bahwa jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2012. Yang mengawatirkan, kejadian ini justru dilakukan oleh remaja. Kejadian aborsi paling banyak terjadi pada usia reproduksi yang lebih muda dan tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan SLTA. Upaya pengguguran kandungan dilakukan dengan penggunaan jamu dan pil.


Menurut laporan dari World Health Organization (WHO) memperkirakan ada 20 juta kejadian aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) di dunia, 9,5 % (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) diantaranya terjadi di negara berkembang. Sekitar 13 % dari total perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Resiko kematian akibat aborsi yang tidak aman di wilayah Asia diperkirakan 1 berbanding 3700 dibanding dengan aborsi. Di wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun, dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia, dimana 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian. Angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Indah, “Say No to Drugs”, <https://id-id.facebook.com/SayNoToDrugsFreeSex/posts/373258672766932>, di unduh tanggal 12 Desember 2014.

Tindakan aborsi tersebut banyak di lakukan oleh penduduk usia muda, orang yang berpendidikan dan yang sudah menikah. Berikut datanya :


**Diagram 4.1**  
**Subyek yang Melakukan Aborsi**



Sumber : Guttmacher Institue Seri 2008.

Selain itu, metode aborsi yang di lakukan justru menggunakan metode aborsi yang tidak aman dan justru membahayakan kesehatan. Tindakan aborsi seperti ini lah yang di anggap melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang di atur dalam KUHPidana dan UU Kesehatan.

**Diagram 4.2**  
**Metode-Metode Aborsi yang Dilakukan di Indonesia**



Sumber : Guttmacher Institue Seri 2008.

Aborsi yang Di lakukan di Indonesia Tidak Aman<sup>76</sup>. Tidak seperti aborsi yang aman, aborsi yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan nyawa perempuan yang melakukannya, dan derajat keamanannya tergantung dari prosedur dan metode yang digunakan oleh pemberi layanan kesehatan. Pemilihan perempuan untuk jenis pelayanan aborsi yang akan digunakannya bervariasi tergantung dari tempat tinggal perempuan tersebut. Para peneliti mengestimasi bahwa rumah sakit dan staf yang memberikan pelayanan alat kontrasepsi, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan bidan melakukan sekitar 85% dari aborsi yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan di daerah perkotaan, dan dukun bersalin melakukan sekitar 15% dari aborsi. Dilain pihak, di daerah pedesaan, dukun bersalin diestimasikan melakukan lebih dari empat perlima aborsi yang terjadi. Secara keseluruhan, hampir setengah dari semua perempuan yang mencari pelayanan aborsi di Indonesia lari pada dukun bersalin, dukun tradisional atau ahli pijat yang menggunakan cara pemijatan untuk menggugurkan kandungan. Perempuan-perempuan yang mengupayakan untuk melakukan aborsi sendiri tidak termasuk dalam perkiraan ini).

Hal ini di perkuat dengan hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan beberapa bidan mengenai tindakan aborsi. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Lusi yang bertugas di Polindes Bintan Buyu Km.47 Bintan<sup>77</sup> bidan menyatakan bahwa Selama ia praktek sebagai bidan, belum pernah ada yang memintanya untuk aborsi. Bidan Lusi memberikan pendapatnya sebagai seorang bidan, bahwa seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan aborsi dengan alasan korban perkosaan karena akan banyak orang khususnya remaja yang menyalahgunakan peraturan tersebut. Contoh, anak remaja yang pacaran hingga hamil, jika si pria mau bertanggung jawab, maka mereka menikah. Namun jika si pria tidak bertanggung jawab maka dapat di buat modusnya sebagai korban perkosaan untuk melegal kan tindakan aborsi tersebut.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Eni yang bertugas di Polindes Lome Bintan<sup>78</sup>, bidan menyatakan bahwa beliau Pernah mendapatkan pasien seorang ibu berumur 34 tahun yang ingin menggugurkan janinnya yang dikarenakan ibu ini kesulitan ekonomi tetapi Bidan Eni tidak mengabulkan keinginannya untuk menggugurkan janin tersebut karena alasan menggugurkannya tidak sesuai dengan UU Kesehatan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Namun dikarenakan Bidan Eni menolak keinginannya, si ibu menjawab bidan dengan mengatakan bahwa "*Bukan kah sekarang pemerintah melegalkan aborsi?*".

---

<sup>76</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO), Aborsi yang Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional Insiden dari Aborsi yang Tidak Aman dan Kematian yang Berhubungan pada Tahun 2000 (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2000), edisi keempat, Geneva: WHO, 2004.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bidan Lusi pada tanggal 29 Juli 2015

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bidan Eni pada tanggal 29 Juli 2015

Jadi berdasarkan hal ini, dapat di buktikan bahwa masyarakat umum masih tidak dapat memahami maksud, makna dan tujuan dari kalusul yang mengatur tentang aborsi legal sebagaimana yang di atur dalam UU Kesehatan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Fitriani yang bertugas di Polindes Sebong Perih Bintang<sup>79</sup>, Bidan Fitriani menyatakan bahwa ia Pernah di datangi oleh seorang remaja yang duduk di bangku SMA yang hamil di luar nikah dan meminta pil atau obat yang dapat menggugurkan janinnya. Namun bidan tersebut memberikan pandangan kepada anak remaja ini mengenai bahayanya dan dampak dari tindakan aborsi bagi kesehatannya. Oleh sebab itu, remaja tersebut mengurungkan niatnya untuk menggugurkan janinnya tersebut. Kemudian, terdapat juga seorang ibu-ibu berumur 40 tahun yang meminta resep obat untuk menggugurkan janinnya dengan alasan perekonomian yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak tersebut jika di lahirkan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Rosniati yang bertugas di Polindes Lancang Kuning Tanjung Uban<sup>80</sup>. Bidan menyatakan bahwa ia Pernah di datangi oleh seorang Pekerja Seks Komersil atau biasa disebut dengan “PSK”, yang dimana PSK tersebut meminta obat untuk menggugurkan kandungannya. Namun, bidan tersebut menolak keinginannya dan memberikan ia penjelasan tentang tindakan aborsi dan dampaknya bagi dirinya sendiri yang melakukan aborsi.

Namun dalam UU Kesehatan ini, tindakan aborsi mendapatkan beberapa pengecualian sebagaimana yang di atur dalam pasal 75 yaitu aborsi hanya di perbolehkan dengan alasan adanya indikasi gangguan pada kesehatan dan akibat korban tindak pemerkosaan. Mengenai kedua pengecualian ini, sampai saat ini mendapatkan sorotan.

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yaitu sebagai berikut :

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan pengaturan ini, dapat diketahui bahwa aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bidan Fitriani pada tanggal 30 Juli 2015

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bidan Rosniati pada tanggal 30 Juli 2015

dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan.

Kemudian sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana disebut dalam Pasal 194 UU Kesehatan.

Hal ini dipertegas juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur dan menjelaskan mengenai pengecualian dari tindakan aborsi yang telah disebutkan dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam pasal 75 ayat (2) mengenai pengecualian tindakan aborsi, yang secara eksplisit dijelaskan dan diterangkan syarat – syarat dari pengecualian tindakan aborsi tersebut. Yang di mana diatur dalam Peraturan Pemeintah Nomor 61 Tahun 2014 tertuang dalam Pasal 31 – Pasal 39 .

Berikut adalah uraian lengkap mengenai penjelasan pengaturan pengecualian tindakan aborsi yang terdapat dalam pasal – pasal tersebut :

a. Pasal 31

- 1) *Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan*
  - a) *Indikasi kedarutan medis; atau*
  - b) *Kehamilan akibat perkosaan*
- 2) *Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.*

b. Pasal 32

- 1) *Indikasi kedarutan media sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:*
  - a) *Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau*
  - b) *Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.*
- 2) *Penanganan indikasi kedarutan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.*

c. Pasal 33

- 1) *Penentuan adanya indikasi kedarutan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.*
- 2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.*

- 3) *Dalam menentukan indikasi kedarutan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.*
- 4) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.*

d. Pasal 34

- 1) *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.*
- 2) *Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
  - a) *Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan*
  - b) *Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.*

e. Pasal 35

- 1) *Aborsi berdasarkan indikasi kedarutan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.*
- 2) *Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a) *Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;*
  - b) *Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;*
  - c) *Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan*
  - d) *Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;*
  - e) *Tidak diskriminatif; dan*
  - f) *Tidak mengutamakan imbalan materi*
- 3) *Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.*
- 4) *Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.*

f. Pasal 36

- 1) *Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedarutan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal*

*35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.*

- 2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.*
- 3) Dalam hal didaerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.*
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.*

*g. Pasal 37*

- 1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedarutan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.*
- 2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.*
- 3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :*
  - a) Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;*
  - b) Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;*
  - c) Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;*
  - d) Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan*
  - e) Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi*
- 4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:*
  - a) Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;*
  - b) Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;*
  - c) Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan ; dan*

*d) Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan”*

h. Pasal 38

- 1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.*
- 2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.*
- 3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

i. Pasal 39

- 1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.*
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.*

Kemudian, peneliti mencoba mengkaitkan dengan teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman yang mengukur bagaimana sebuah sistem hukum tentang UU Kesehatan ini dalam hal mengatur tentang tindakan aborsi. Berikut penjelasannya :

- a. Secara substansi : substansi yaitu tentang bagaimana konten/isi dari sebuah peraturan mengatur tentang sesuatu. Secara substansi hukum, UU Kesehatan dengan sangat rinci mengatur tentang tindakan aborsi yang di perbolehkan dengan tindakan aborsi yang tidak di perbolehkan;
- b. Secara struktural : struktural yaitu tentang pelaksanaannya di lapangan/masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang telah di paparkan menunjukkan bahwa tindakan aborsi masih marak terjadi di Indonesia khususnya di kalangan remaja, padahal sudah ada UU yang mengaturnya;
- c. Secara kultur : kultur yaitu tentang budaya/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, budaya di Indonesia sudah bergeser sejak era globalisasi yang di mana pergaulan bebas di kalangan remaja semakin marak terjadi dan hal ini yang juga memicu meningkatnya tindakan aborsi.

Berdasarkan analisis peneliti tersebut, dapat di simpulkan bahwa tindakan aborsi telah di atur di Indonesia yaitu secara umum di atur dalam KUHPidana dan secara khusus di atur dalam UU Kesehatan dan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu di PP No. 61 Tahun 2014 yang di mana tindakan aborsi dapat di legalkan dengan 2 alasan yaitu karena indikasi medis dan akibat pemerkosaan. Namun UU Kesehatan ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat di ukur dengan teori sistem hukum oleh Lawrence yang di mana membuat 3 tolak ukur dalam mengukur keberhasilan sebuah sistem hukum yaitu :

- a. Secara Subtansi : Secara subtansi, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi yaitu di atur dalam undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi .
- b. Secara Struktur : Secara struktur, di Indonesia masih harus membuat banyak perbaikan atau membenah diri. Hal ini di buktikan dengan masih maraknya kasus tindak pidana aborsi yang terjadi, hal ini menunjukkan adanya kelengahan dan lemahnya para penegak hukum Indonesia dalam menegakan hukum.
- c. Secara Kultur : Secara kultur di Indonesia terkait dengan tindak pidana aborsi, sudah mengalami pergeseran yang dimana pada awalnya tindak pidana aborsi tidak sering di lakukan dan di anggap sebagai hal yang tidak wajar untuk di lakukan, namun Indonesia saat ini, masyarakatnya menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana aborsi. Bagi masyarakat saat ini, tindak pidana aborsi merupakan tindakan yang sudah lumrah dan biasa di lakukan.

## **2. Tindakan Aborsi Terhadap Korban Perkosaan ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Tindakan aborsi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan atau disebut illegal karena di anggap menentang hak asasi manusia. Namun tindakan aborsi ini masih marak terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya tindakan aborsi seperti faktor ekonomi, faktor penyakit hereditas, faktor psikologi, faktor usia, faktor penyakit ibu, dan faktor seperti para pekerja seks komersial, ‘perempuan simpanan’, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Selain itu, tindakan aborsi juga membawa beberapa dampak negatif dari berbagai segi yakni, *pertama*, segi jasmani seperti terjadinya infeksi di rahim dapat menutup saluran tuba dan menyebabkan kemandulan. *Kedua*, dari segi psikologi wanita, setelah seorang wanita melakukan tindakan Aborsi ini, maka ia akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Kalau tidak

secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, frustrasi dan kekosongan jiwa.

Namun, dalam UU Kesehatan melegalkan tindakan aborsi untuk beberapa hal, salah satunya adalah aborsi dapat dilakukan untuk korban tindak pemerkosaan. Perkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis. Hubungan seksual antara pelaku dan korban tidak hanya berupa penetrasi vaginal, akan tetapi meliputi pemaksaan hubungan secara anal dan oral.

Kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia semakin banyak. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 13 tahun terakhir (1998–2010) kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939 . Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus. Artinya, setiap hari rata-rata ada 20 (19,80) perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Lebih 75% dari 93.960 kasus atau 70.115 kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal. Pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.<sup>81</sup>

Selain itu, juga ada kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik. Pelakunya, tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan dengan korban berjumlah 22.284. Umumnya, pelaku kekerasan adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Kasus serupa rawan terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut data kejahatan di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, sepanjang tahun 2014, tercatat terdapat 63 kasus pemerkosaan. Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit karena jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2013 lalu, jumlahnya bertambah pesat dengan persentase pertambahan kasus mencapai 10,52 persen. Karena pada tahun 2013, kasus kejahatan pemerkosaan di wilayah hukum Polda Metro hanya mencapai 50 kasus.<sup>82</sup>

Hal yang sama juga terjadi di Kota Semarang. Kejahatan pemerkosaan mendominasi kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Sepanjang 2014, terdapat 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari jumlah itu 25 kasus merupakan kasus pemerkosaan. Para pelaku kekerasan terhadap anak itu adalah orang-orang yang dikenal korban. Bahkan ada sejumlah kasus yang pelakunya adalah orang tua kandung korban. Rata-rata korban berusia 7 hingga 12 tahun, sedangkan yang di bawah dari 7 tahun mencapai 5 korban, sisanya usia 13 hingga 18 tahun sebanyak 14 orang. Total kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di

---

<sup>81</sup> Kompasiana, "Di Indonesia Perkosaan Terjadi 12 Kali Sehari", [http://www.kompasiana.com/akumaman/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12-kali-sehari\\_5529d7f1f17e610830d623bf](http://www.kompasiana.com/akumaman/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12-kali-sehari_5529d7f1f17e610830d623bf), di unduh 2 November 2014.

<sup>82</sup> Bayu Adi, Viva News, "Kasus Pemerkosaan Terhadap Wanita di Jakarta Semakin Meningkat", <http://metro.news.viva.co.id/news/read/572934-kasus-pemerkosaan-wanita-di-jakarta-terus-meningkat>, di unduh 29 Desember 2014.

Kota Semarang mencapai 244 pada 2014. Kasus itu tersebar di 16 kecamatan. Kasus tertinggi berada di tengah kota seperti Semarang Timur, Banyumanik, Pedurungan, Semarang Utara, Tembalang, dan Semarang Barat.<sup>83</sup>

Kasus tindak pemerkosaan tersebut banyak terjadi pada anak di bawah umur hingga anak/korban pemerkosaan itu hamil. Berikut contoh kasus yang terjadi di Indonesia :

a. Bunga Stress Berat Setelah Diperkosa<sup>84</sup>

Bunga (13) siswa kelas 2 salah satu SMP di Kecamatan Turi stres berat lantaran diperkosa pemuda bejat, Edy Nursodik (20) asal Dusun Bali Desa Plumpang Sukodadi yang dikenalnya melalui jejaring sosial facebook, Kamis (16/7/2015) dini hari. Atas kasus ini, tersangka pemerkosaan dijerat UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Seorang Anak Usia 15 Tahun Diperkosa Hingga Hamil<sup>85</sup>

Kasus pemerkosaan anak di bawah umur hingga hamil 8 bulan warga Kampung Pulo, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan korban berinisial RS, 15 tahun akhirnya ditindaklanjuti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok. Jajaran Reskrim Polresta Depok diterjunkan memburu dua dari tiga tersangka pemerkosa siswi salah satu SMP di Kabupaten Bogor ini. Ketiga pelaku yakni ayah tiri korban bernama Ahmad Safiri, 46 (sudah ditangkap) dan pacarnya berinisial FR, 18 serta rekan satu sekolahnya NJ, 18.

Hal ini juga di perkuat dengan keterangan atau hasil wawancara dengan Bripka

Yoyok Sumantri dan Brigadir Rian Dwi Anggraini, penyidik pembantu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bintan<sup>86</sup>. Mereka menyatakan bahwa pernah mengangani kasus kekerasan seksual terhadap anak umur 16 tahun yang di hamili dan tersangka dalam kasus ini ada dua orang pria yang sudah berumur dewasa. Namun, anak yang di kandung tersebut tidak di aborsi dan tetap dilahirkan. Setelah beberapa bulan anak tersebut lahir, pihak keluarga wanita melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut kepada polisi untuk meminta

---

<sup>83</sup> Tempo, "Semarang Marak Pemerkosaan Anak", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/16/058635415/semarang-marak-pemerkosaan-anak>, di unduh 1 Agustus 2015.

<sup>84</sup> Tribun News, "Bunga Stress Berat Setelah Diperkosa Tersangkanya", <http://www.tribunnews.com/regional/2015/07/16/bunga-stres-berat-setelah-diperkosa-kenalannya-semalam?page=3>, di unduh 1 Agustus 2015.

<sup>85</sup> Jaringan Terluas di Indonesia, "Diperkosa Ayah, Pacar dan Teman, Siswi SMP Hingga Hamil 8 Bulan", <http://www.jpnn.com/read/2013/07/11/181193/Diperkosa-Ayah,-Pacar-dan-Teman,-Siswi-SMP-Hamil-8-Bulan>, di unduh 11 Juli 2015.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Brigadir Rian Dwi Anggraini penyidik pembantu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bintan pada tanggal 5 Agustus 2015

pertanggung jawaban atas janin, dan menafkai biaya hidup anak tersebut . kemudian pada saat proses penyidikan berlanjut salah satu tersangka menyatakan bahwa ia bersedia untuk bertanggung jawab atas anak tersebut dan menikahi korban, dengan persetujuan perdamaian antara para pihak yang diterangkan dalam surat perdamaian diatas materai. kemudian pasangan ini melakukan pernikahan dimasjid polres bintang. Meskipun sudah ada perdamaian antara para pihak tetapi proses hukum tetap lanjut dikarenakan untuk kasus kekerasan seksual ataupun pencabulan dalam hal korban anak bawah umur , perkara tidak dapat dicabut atau dihentikan. dan akhirnya pelaku tersebut di jerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bripka Yoyok Sumantri berpendapat bahwa tindakan aborsi melanggar hak setiap orang untuk dapat hidup. Namun berdasarkan kasus-kasus yang pernah ia tangani, ia menyatakan bahwa UU Kesehatan yang memberikan pengecualian tindakan aborsi terhadap kasus tindakan pemerkosaan di pandang tepat karena jika korban tindakan pemerkosaan terjadi pada anak di bawah umur, si korban harus mengalami beberapa tekanan jika membiarkan janin hasil perkosaannya tersebut hidup, seperti si korban belum sanggup mendidik dan memelihara anak tersebut dan si korban harus menanggung tekanan sosial di sekelilingnya. Selain itu, si korban juga akan mengalami tekanan psikologis yang mendalam jika janin tersebut di pertahankan, Ia juga menyatakan bahwa UU Kesehatan yang mengatur tentang pengecualian tindakan aborsi tersebut dapat di salahgunakan oleh semua pihak untuk melegalkan tindakan aborsi.

Menurut Bripka Rian Dwi Anggraini, ia berpendapat bahwa jika dipandang dari segi kemanusiaan dalam hal hak untuk hidup bagi janin dalam kandungan itu sangatlah tidak adil dan kemudian sesuai dengan Undang Undang Dasar Indonesia yang menyatakan bahwa setiap anak terlantar wajib dipelihara oleh Negara, akan tetapi sampai dengan saat ini pemerintah masih kesulitan untuk menjangkau keseluruhan masyarakat disetiap daerah. Namun perlu diketahui bahwa aspek sosial yang akan timbul dari kelahiran anak ini, yang dimana nanti akan menimbulkan pandangan ataupun cemooh dari masyarakat , yang akan kembali mengingatkan ibu akan kejadian yang pernah ia alaminya, dan juga anak ini akan mengalami gangguan mental sejak usia dini disaat ia mengetahui status kelahirannya sendiri. Jadi dengan adanya peraturan yang melegalkan aborsi atas korban perkosaan akan mengurangi masalah sosial seperti ini. Jadi menurut saya untuk setiap pemberlakuan peraturan akan selalu timbul sisi negative dan sisi positif dalam pemberlakuannya karena setiap pandangan orang berbeda.

Kehamilan yang di sebabkan karena tindak pemerkosaan, membawa dampak yang negatif bagi korban. Dampak yang di alami oleh korban pemerkosaan adalah *pertama*, dampak sosial seperti terdapat stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina dan perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat

ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. *Kedua*, dampak psikologi seperti korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan.

Oleh sebab pertimbangan tersebut lah, aborsi dianggap legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan sesuai dengan pengaturan Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan. Menurut pasal 75 ayat 3 ini diatur bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Hal ini di perkuat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yaitu dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 :

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61/2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP 61/2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah (Pasal 37 ayat (3) PP 61/2014):

- a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Sedangkan konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan (Pasal 37 ayat (4) PP 61/2014):

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, demikian dikatakan dalam Pasal 38 ayat (1) PP 61/2014.

Berdasarkan latar belakang dan peraturan UU Kesehatan tentang aborsi legal terhadap korban perkosaan menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Pro dan kontra muncul akibat klausul ini. Pertimbangan adanya klausul ini di atur dalam UU Kesehatan adalah di karenakan korban perkosaan yang hamil akan mengalami trauma yang mendalam dan korban di anggap belum siap untuk dapat melahirkan dan mengurus janin akibat perkosaan tersebut karena berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, korban perkosaan banyak di alami oleh anak di bawah umur.

Namun di sisi lain, berdasarkan data yang di paparkan pada bagian hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu subyek yang sering melakukan tindakan aborsi adalah remaja. Klausul dalam UU Kesehatan yang melegalkan aborsi untuk korban perkosaan dapat di salahgunakan oleh beberapa pihak khususnya remaja. Hal ini juga di perkuat dengan pendapat dari Ibu Lusi sebagai seorang bidan yang dimana ia menyatakan bahwa peraturan ini dapat di salahgunakan oleh banyak orang. Contoh, saat laki-laki atau pasangannya tidak ingin bertanggung jawab atas janin yang di kandung oleh si perempuan tersebut, maka ia akan melakukan tindakan aborsi dengan modus sebagai korban perkosaan.

Hal ini di perkuat dengan teori sistem hukum oleh Lawrence freidman yang mempunyai 3 tolak ukur sistem hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara substansi : secara substansi, hukum di Indonesia telah mengatur sebuah ketentuan khusus yang mengatur tentang di perbolehkannya tindakan aborsi di lakukan oleh korban pemerkosaan. Hal tersebut di atur dalam pasal 75 ayat 2 huruf b Undang – undang nomr 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan dalam pasal 31 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
- b. Secara struktur : secara struktur atau dari sisi penegak hukumnya sendiri, masih banyak di temui penyalahgunaan klausul tersbut. Hal ini di buktikan dengan banyaknya kasus aborsi yang terjadi yang menggunakan alasan “pemerksaan” namun tidak melalui prosedur yang di tentukan oleh undang-undang.

- c. Secara kultur : secara kultur atau budaya yang hidup di Indonesia, aborsi di anggap sebagai hal yang lumrah dan aborsi tidak hanya di lakukan oleh korban perkosaan tapi justru banyak di lakukan oleh para remaja dan menggunakan modus “pemerkosaan” dalam melegalkan aborsi.

#### **D. Kesimpulan**

##### **1. Tinjauan Yuridis Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Abortus atau penguguran kandungan mempunyai arti bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Tindakan aborsi sendiri di atur di beberapa peraturan di Indonesia. Secara umum di atur dalam KUHPidana yaitu pada pasal 299 (1), pasal 346, pasal 347 (1), dan pasal 348 (1). KUHPidana mengatur tentang tindakan aborsi secara umum, namun pengaturan tentang tindakan aborsi secara khusus di atur dalam UU Kesehatan. Pengaturan tentang tindakan aborsi di atur dalam pasal 75, 76, 77 dan pasal 194 UU Kesehatan .

Tindakan aborsi adalah tindakan yang di larang oleh hukum, namun dalam UU Kesehatan memberikan pengecualian tentang tindakan aborsi yang di mana aborsi dapat di legalkan dalam hal indikasi medis dan korban perkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa tindakan aborsi banyak yang di lakukan oleh para remaja yang bukan akibat korban perkosaan namun dikarenakan pergaulan bebas. Hal ini di tunjukan dari data BKKBN bahwa praktik aborsi meningkat sekitar 15 persen setiap tahun. Menurut data BKKBN, jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2012. Yang mengawatirkan, kejadian ini justru dilakukan oleh remaja. Kejadian aborsi paling banyak terjadi pada usia reproduksi yang lebih muda dan tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan SLTA. Upaya pengguguran kandungan dilakukan dengan penggunaan jamu dan pil.

Hal ini jelas bertentangan dengan KUHPidana khususnya pada pasal 346 yang berbunyi :

*“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Kemudian secara khusus dalam UU Kesehatan yang dimana praktik aborsi seperti ini dinamakan praktik aborsi illegal.

Oleh sebab itu, dapat di simpulkan bahwa tindakan aborsi telah di atur di Indonesia yaitu secara umum di atur dalam KUHPidana dan secara khusus di atur dalam UU Kesehatan dan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu di PP No. 61 Tahun 2014 yang di mana tindakan aborsi dapat di legalkan dengan 2 alasan yaitu karena indikasi medis dan akibat pemerkosaan. Namun UU Kesehatan ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena secara struktur dan kultur hukumnya belum berjalan dengan baik berdasarkan teori sistem hukum oleh

Lawrence Meir Friedman.

## 2. Legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindakan aborsi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan atau disebut illegal karena di anggap menentang hak asasi manusia. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya tindakan aborsi seperti faktor ekonomi, faktor penyakit hereditas, faktor psikologi, faktor usia, faktor penyakit ibu, dan faktor seperti para pekerja seks komersial, ‘perempuan simpanan’, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. Selain itu, tindakan aborsi juga membawa beberapa dampak negatif dari berbagai segi jasmani dan psikologi.

Namun, dalam UU Kesehatan melegalkan tindakan aborsi untuk beberapa hal, salah satunya adalah aborsi dapat dilakukan untuk korban tindak pemerkosaan. Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan, Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 13 tahun terakhir (1998–2010) terdapat kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus.

Kehamilan yang di sebabkan karena tindak pemerkosaan, membawa dampak yang negatif bagi korban. Dampak yang di alami oleh korban pemerkosaan adalah *pertama*, dampak sosial seperti terdapat stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina dan perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. *Kedua*, dampak psikologi seperti korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan.

Oleh sebab pertimbangan tersebut lah, aborsi dianggap legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan. Namun mengenai tindakan aborsi oleh korban perkosaan dapat dilakukan setelah melewati beberapa prosedur sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

Kalusul yang mengatur tentang legalisasi tindakan aborsi di UU Kesehatan menuai banyak perdebatan di masyarakat. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti temukan, kalusul ini banyak di salgunakan. Contoh, banyak para remaja yang hamil karena pergaulan bebas dan melakukan aborsi dengan modus sebagai korban perkosaan. Data BKKBN juga menunjukkan bahwa tindak aborsi semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun dan di lakukan oleh para remaja.

### Daftar Pustaka

#### a. Buku

Badan Kesehatan Dunia (WHO), Aborsi yang Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional Insiden dari Aborsi yang Tidak Aman dan Kematian yang Berhubungan pada Tahun 2000

(Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2000), edisi keempat, Geneva: WHO, 2004.

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

Lilien Eka Chandra, “*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal,*” Lifestyle (mei 2006), hal.60.

Indonesia, *Undang-undang Kesehatan*, UU Nomor 36 tahun 2009, LN No.144 Tahun 2009, TLN No. 5063 , Ps.75,Ps.76,Ps. 194.

**c. Internet**

Husnul Khatimah, “abortus provocatus criminalis”

<http://husnulkhatimah1991.blogspot.com/2012/08/makalah-abortus-provokastus-kriminalis.html>. diunduh tanggal 28 april 2015

Kimmy, “Aborsi diindonesia” <http://bukuhariankimmy.blogspot.com/2013/05/aborsi-sebuah-paradokskontradiksi.html>, diakses tanggal 1 September 2014

Rain, “aborsi dilihat dari segi hukum”<http://kall-el-rein.blogspot.com/2009/01/eutanasia.html>. Diunduh tanggal 20 Desember 2014.

Indah, “Say No to Drugs”, <https://id-id.facebook.com/SayNoToDrugsFreeSex/posts/373258672766932>, di unduh tanggal 12 Desember 2014.

Kompasiana, “Di Indonesia Perkosaan Terjadi 12 Kali Sehari”, [http://www.kompasiana.com/akumaman/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12-kali-sehari\\_5529d7f1f17e610830d623bf](http://www.kompasiana.com/akumaman/di-indonesia-perkosaan-terjadi-12-kali-sehari_5529d7f1f17e610830d623bf), di unduh 2 November 2014.

Bayu Adi, Viva News, “Kasus Pemerksaan Terhadap Wanita di Jakarta Semakin Meningkat”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/572934-kasus-pemerksaan-wanita-di-jakarta-terus-meningkat>, di unduh 29 Desember 2014.

Tempo, “Semarang Marak Pemerksaan Anak”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/16/058635415/semarang-marak-pemerksaan-anak>, di unduh 1 Agustus 2015.

Tribun News, “Bunga Stress Berat Setelah Diperksa Tersangkanya”, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/07/16/bunga-stres-berat-setelah-diperksa-kenalannya-semalam?page=3>, di unduh 1 Agustus 2015.

Jaringan Terluas di Indonesia, “Diperksa Ayah, Pacar dan Teman, Siswi SMP Hingga Hamil 8 Bulan”, <http://www.jpnn.com/read/2013/07/11/181193/Diperksa-Ayah,-Pacar-dan-Teman,-Siswi-SMP-Hamil-8-Bulan->, di unduh 11 Juli 2015.